



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siti Nurazizah Alias Sifa Binti Hazis;
2. Tempat lahir : Barowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Siti Nurazizah Alias Sifa Binti Hazis ditangkap hari Kamis 3 Agustus 2023, diperpanjang tanggal 6 Agustus 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suparman, S.H., dkk. Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) SULTRA Cabang Kolaka Utara beralamat pada pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lasusua, Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa SITI NURAZIZAH Alias SIFA Binti HAZIS, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3.

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y35 dengan IMEI 863578067960790;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-22/P.3.16/Enz.2/10/2023 tanggal 23 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SITI NURAZIZAH Alias SIFA Binti HAZIS, bersama-sama dengan Saksi MUH. ASKAR Alias ASKAR Bin KARA yang merupakan Suami Terdakwa (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus tahun 2023 sekitar Pukul 01.50 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Mataluno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. ASKAR sedang berada di rumah Terdakwa bertempat di Desa Mataluno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara sedang menunggu kedatangan Saksi RUSLAN yang bertujuan hendak membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) sachet/paket, kemudian ketika Saksi RUSLAN telah tiba di rumah terdakwa, Saksi MUH. ASKAR dan Saksi RUSLAN langsung berbincang-bincang, selanjutnya Saksi MUH. ASKAR menyerahkan 11 (sebelas) sachet/paket shabu kepada Saksi RUSLAN lalu Saksi RUSLAN menerima 11 (sebelas) sachet/paket shabu tersebut seharga seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi RUSLAN belum membayarnya (hutang), kemudian Saksi RUSLAN menyimpan 11 (sebelas) sachet/paket shabu tersebut ke dalam dompet merek

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss



Levi's warna coklat dan Saksi RUSLAN masukkan di saku celana kantong bagian belakang sebelah kanan celana yang Saksi RUSLAN kenakan, lalu Saksi RUSLAN keluar meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 02.00 WITA saat Saksi RUSLAN berada di depan rumah Terdakwa dan hendak berjalan menuju sepeda motor miliknya tiba-tiba Saksi ZULKIFLI TAHIR T dan Saksi ASEHARI beserta anggota Polsek Pakue lainnya datang melakukan penangkapan terhadap Saksi RUSLAN, kemudian Saksi RUSLAN dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa oleh anggota Polsek Pakue dan setelah itu saat Saksi ZULKIFLI TAHIR T dan Saksi ASEHARI beserta anggota Polsek Pakue telah masuk di dalam rumah Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. ASKAR kemudian anggota Polsek Pakue memanggil Terdakwa untuk keluar dari kamar, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi ZULKIFLI TAHIR T dan Saksi ASEHARI beserta anggota Polsek Pakue lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Saksi ZULKIFLI TAHIR T dan Saksi ASEHARI beserta anggota Polsek Pakue lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang berada di dalam kamar mandi, uang tunai sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790, kemudian Terdakwa beserta dengan Saksi MUH. ASKAR dan Saksi RUSLAN diamankan ke Polsek Pakue, lalu pada saat di Polsek Pakue, dilakukan penggeledahan terhadap Saksi RUSLAN dan ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet/paket shabu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. ASKAR dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari Dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : 3306/NNF/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes., bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 6726/2023/NNF berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto seluruhnya 0,6458 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SITI NURAZIZAH Alias SIFA Binti HAZIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SITI NURAZIZAH Alias SIFA Binti HAZIS, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus tahun 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Mataluono Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut

- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang di dalam kamar Terdakwa bertempat di Desa Mataluono Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara bersama-sama dengan Saksi MUH. ASKAR yang merupakan Suami Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi MUH. ASKAR dengan menggunakan alat hisap/bong dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik kemudian Terdakwa membakar pireks yang sudah berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih. Terdakwa kemudian menghisap ujung pipet dari salah satu pipet secara bergantian yang ada pada bong. Terdakwa melakukan hal tersebut secara berulang hingga narkotika didalam pireks tersebut habis, setelah itu sekitar Pukul 22.15 WITA Terdakwa telah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu kemudian datang Saksi RUSLAN di rumah terdakwa, lalu Saksi MUH. ASKAR dan Saksi RUSLAN langsung berbincang-bincang, selanjutnya Saksi MUH. ASKAR menyerahkan 11 (sebelas) sachet/paket shabu kepada Saksi RUSLAN lalu Saksi RUSLAN menerima 11 (sebelas) sachet/paket shabu tersebut seharga

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi RUSLAN belum membayarnya (hutang), kemudian Saksi RUSLAN menyimpan 11 (sebelas) sachet/paket shabu tersebut ke dalam dompet merek Levi's warna coklat dan Saksi RUSLAN masukkan di saku celana kantong bagian belakang sebelah kanan celana yang Saksi RUSLAN kenakan, lalu Saksi RUSLAN keluar meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 02.00 WITA saat Saksi RUSLAN berada di depan rumah Terdakwa dan hendak berjalan menuju sepeda motor miliknya tiba-tiba Saksi ZULKIFLI TAHIR T dan Saksi ASEHARI beserta anggota Polsek Pakue lainnya datang melakukan penangkapan terhadap Saksi RUSLAN, kemudian Saksi RUSLAN dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa oleh anggota Polsek Pakue dan setelah itu saat Saksi ZULKIFLI TAHIR T dan Saksi ASEHARI beserta anggota Polsek Pakue telah masuk di dalam rumah Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. ASKAR kemudian anggota Polsek Pakue memanggil Terdakwa untuk keluar dari kamar, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi ZULKIFLI TAHIR T dan Saksi ASEHARI beserta anggota Polsek Pakue lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari Dokter.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3306/NNF/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 6726/2023/NNF berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6458 gram, barang bukti Nomor: 6731/2023/NNF berupa 1 (satu) tabung darah milik SITI NURAZIZAH Alias SIFA Binti HAZIS dan barang bukti Nomor: 6732/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SITI NURAZIZAH Alias SIFA Binti HAZIS adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SITI NURAZIZAH Alias SIFA Binti HAZIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asehari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara yang diduga menguasai barang yang diduga narkotika jenis shabu bersama Saksi Askar dan Saksi Ruslan;
 - Bahwa yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu:
 - o 11 (sebelas) shacet plastik bening berisi kristal bening di narkotika jenis sabu disimpan di cela dompet milik Saksi Ruslan;
 - o 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang berisikan 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning ditemukan di kamar mandi Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang ditemukan di kamar mandi itu milik Terdakwa apabila mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Askar;
 - Bahwa saksi juga menemukan:
 - o 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Saksi Askar dan Terdakwa;
 - o 1 (satu) handpone Y35 dengan IMEI 86357806796790 milik Saksi Askar
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama Anggota polsek Pakue yaitu Saksi Zulkifli sedang melakukan oprasi rutin di wilayah hukum Polsek Pakue dalam kegiatan tersebut datang seseorang warga masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah Saksi Muh. Askar bertempat di Desa Matalauno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara sering melakukan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba diduga jenis shabu bersama dengan Terdakwa beserta teman-temannya atas informasi tersebut Saksi bersama anggota lainnya yaitu Termasuk Saksi Zulkifli menuju ketempat rumah Saksi Muh. Askar dan Terdakwa bertempat di Desa Matalauno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dan atas penyelidikan tersebut Saksi Zulkifli melihat seseorang keluar dari rumah Saksi Muh. Askar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi melihat Saksi Zulkifli melakukan penangkapan terhadap seseorang yang saat itu mengaku bernama Saksi Ruslan yang baru keluar dari rumah Saksi Muh. Askar, lalu dilakukan penggeledahan dan diamankan barang berupa 1 (satu) buah dompet merk Levi's berwarna coklat;

- Bahwa kemudian Saksi membantu Saksi Zulkifli mengamankan Saksi Ruslan yang berada di depan rumah Saksi Askar, kemudian Saksi Zulkifli masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Saksi Askar bersama Terdakwa yang berada di dalam rumahnya;

- Bahwa dari Saksi Askar dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning ditemukan didalam kamar mandi dan juga temukan uang sejumlah Rp1.370.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah dengan pecahan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dompet yang tersimpan didalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Askar uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang narkoba jenis shabu kepada saudara Aco yang beralamat di Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama Saksi Zulkifli membawa Saksi Ruslan, Saksi Muh. Askar dan Terdakwa ke Mako Polsek Pakue Polres Kolaka Utara, kemudian setelah tiba di mako Polsek Pakue Saksi bersama Saksi Zulkifli memeriksa kembali dompet milik Saksi Ruslan dan menemukan 11 (sebelas) shacet/paket narkoba jenis shabu yang di selipkan didalam dompet merk levi's berwarna coklat milik Saksi Ruslan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Ruslan bahwa barang tersebut diterima dari Saksi Muh. Askar, kemudian Saksi Muh. Askar mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari saudara Aco;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Askar dan Terdakwa tujuan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi dan juga menjual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp1.370.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar adalah milik Terdakwa dan akan digunakan untuk pembayaran narkotika pada saudara Aco sedangkan Handphone yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik Saksi Askar;
- Bahwa Saksi Askar dan Terdakwa merupakan suami istri;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Ruslan bahwa memperoleh sabu dari Saksi Askar dengan cara mengutang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Ruslan, Saksi Askar dan Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang pegang uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran narkotika pada saudara Aco adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Askar dan Saksi Ruslan serta Terdakwa bahwa pada malam sebelum penangkapan baru saja mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan saat melakukan penggeledahan di rumah Saksi Askar dan Terdakwa adalah Ahmadi selaku kepala Dusun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi sudah benar;

2. Zulkifli Tahir. T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa yang menguasai barang yang diduga narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mataleuno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama Anggota polsek Pakue sedang melakukan oprasi rutin di

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Polsek Pakue dalam kegiatan tersebut datang seseorang warga masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah Saksi Muh. Askar bertempat di Desa Mataluno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara sering melakukan penyalahgunaan narkoba diduga jenis shabu bersama dengan Terdakwa beserta teman-temannya Atas informasi tersebut Terdakwa bersama anggota lainnya langsung merespon laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya menuju ketempat rumah Saksi Muh. Askar dimana Saksi Muh. Askar dan Terdakwa bertempat tinggal Desa Mataluno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara untuk melakukan penyelidikan disekitar rumah Saksi Muh. Askar, atas penyelidikan tersebut Saksi bersama anggota lainnya melihat seseorang keluar dari rumah Saksi Muh. Askar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang saat itu mengaku bernama Saksi Ruslan yang akan meninggalkan rumah Saksi Muh. Askar dimana Saksi Ruslan yang sudah Saksi amankan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan juga diamankan barang berupa 1 (satu) buah dompet merk Levi's berwarna coklat;

- Bahwa kemudian Saksi memanggil rekan Saksi yaitu Saksi Asehari untuk membantu mengamankan Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi Askar, kemudian Saksi masuk kedalam rumah Saksi Muh. Askar dan mendapati Saksi Muh. Askar bersama Terdakwa yang berada di dalam rumahnya juga turut Saksi amankan;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning ditemukan di dalam kamar mandi dan juga temukan uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah dengan pecahan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dompet yang tersimpan didalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Askar uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang narkoba jenis shabu kepada saudara Aco yang beralamat di Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama Saksi Asehari membawa Saksi Ruslan, Saksi Muh. Askar dan Terdakwa ke Mako Polsek Pakue Polres Kolaka Utara, kemudian setelah tiba di mako Polsek Pakue Saksi bersama Saksi Asehari memeriksa kembali dompet milik Saksi Ruslan dan menemukan 11 (sebelas) shacet/paket narkoba jenis shabu yang di selipkan didalam dompet merk levi's berwarna coklat milik Saksi Ruslan yang pengakuan Saksi Ruslan bahwa barang tersebut diterima dari Saksi Muh. Askar, kemudian Saksi Muh. Askar mengakui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut berasal dari saudara Aco;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Askar dan Terdakwa tujuan menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi dan juga menjual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Askar dan Terdakwa merupakan suami istri;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Ruslan bahwa memperoleh sabu dari Saksi Askar dengan cara mengutang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Ruslan, Saksi Askar dan Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang pegang uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran narkoba pada saudara Aco adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan saat melakukan penggeledahan di rumah Saksi Askar dan Terdakwa adalah Ahmadi selaku kepala Dusun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi sudah benar;

3. Muh Askar Alias Askar Bin Kara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukan Saksi Ruslan menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah Saksi dan Terdakwa di Desa Mataleuno, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pemilik 11 (sebelas) shacet plastik bening berisi narkoba diduga jenis shabu ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah milik Saksi Ruslan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut diamankan oleh petugas kepolisian karena ditemukan (satu) set alat hisap shabu (bong) di kamar mandi yang mana didalam botol alat hisap tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas dan juga ditemukan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) di dalam kamar;
- Bahwa Saksi Ruslan memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) shacet plastik bening berisi narkoba diduga jenis shabu dari Saksi pada hari kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 01.50 WITA bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa setelah menerima narkoba dari Saksi tersebut beberapa menit kemudian Saksi Ruslan pamitan keluar meninggalkan rumah Saksi dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara keributan luar rumah dan Saksi melihat Saksi Ruslan disergap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Harga narkoba yang Saksi serahkan pada Saksi Ruslan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar oleh Saksi Ruslan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu pada Saksi Ruslan namun setelah Saksi Ruslan diamankan oleh pihak kepolisian baru Terdakwa ketahui;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan rumah Saksi saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang mana didalam botol bong tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang tersimpan di dalam kamar mandi, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana barang bukti uang tersebut ditemukan di dalam toples dalam kamar tempat tidur Saksi dan Terdakwa dan juga disita oleh petugas kepolisian 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790 milik Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam rumah Saksi dan Terdakwa disaksikan oleh kepala Dusun selaku pemerintah setempat;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi biasanya dapat sabu dari saudara Aco melalui telepon;
- Bahwa terakhir Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada pukul 22.00 WITA sebelum kejadian penangkapan sedangkan Saksi Ruslan Saksi tidak mengetahui kapan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu jika uang yang disimpan dalam kamar itu untuk membayar sabu pada saudara Aco;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Saksi Ruslan tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan pada Terdakwa jika Saksi menjual sabu pada Saksi Ruslan;
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang mana didalam botol bong tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai penjualan maupun penyimpanan Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dari Saksi Ruslan dengan alasan keluarga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah melakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tahu jika mengkonsumsi narkoba itu dilarang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memakai narkoba itu untuk kuat bekerja yang mana Saksi bekerja di kebun dan Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis sabu saat punya uang;
- Bahwa Saksi dapat uang untuk beli narkoba jenis sabu dari hasil kebun coklat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi sudah benar;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

4. Ruslan Alias Ullang Bin Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukan Saksi menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di depan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Askar dan Terdakwa di Desa Mataluono, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa pemilik 11 (sebelas) shacet plastik bening berisi narkoba diduga jenis shabu ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah milik Saksi;

- Bahwa tujuan Saksi memiliki, menyimpan menguasai narkoba diduga jenis shabu untuk dibawa ke rumahnya dikonsumsi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat narkoba diduga jenis shabu yang ditemukan tersebut namun setelah dilakukan penimbangan awal di PT. pengadaian Lasusua barulah Saksi mengetahuinya bahwa berat brutto 3,33 gr (Tiga koma tiga puluh tiga gram);

- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) shacet plastik bening berisi narkoba diduga jenis shabu dari Saksi Askar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa tahu jika Saksi Askar menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu karena karena Terdakwa dan Saksi Askar sama-sama menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 01.50 WITA, Saksi Muh. Askar mengajak Saksi masuk rumahnya setelah di dalam rumah Saksi Muh Askar menyerahkan narkoba diduga jenis shabu sejumlah 11 (sebelas) sachet plastik bening berisi narkoba diduga jenis shabu yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian dalam bentuk shacet kemasan 200 000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Saksi terima narkoba tersebut Saksi masukkan ke dalam dompet kemudian dompet tersebut Saksi simpan di saku celana kantong bagian belakang sebelah kanan berselang beberapa menit Saksi pamit keluar dari rumah Saksi Muh. Askar menuju ke tempat motor hendak pulang tiba-tiba datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal langsung memegang tangan Saksi dan mengatakan saya anggota kepolisian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi diamankan dan seketika itu Saksi dibawa masuk ke rumah Saksi Muh. Askar, dan Saksi melihat Saksi Muh. Askar bersama dengan Terdakwa juga sudah diamankan

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1,370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 883578067960790;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Saksi Ruslan tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak keluar dari kamar saat Saksi transaksi narkotika bersama Saksi Askar;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah membeli narkotika pada Saksi Askar sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa posisi Terdakwa saat dilakukan penangkapan berada di ruang tamu sedangkan posisi Saksi Askar ada di teras rumah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi sudah benar;

5. Ahmadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian pada saat itu karena Saksi adalah Kepala Dusun III Desa Mataluono Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y35 dengan IMEI 863578067960790 dan selanjutnya Saksi Ruslan, Saksi Muh. Askar dan Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Pakue dilakukan pemeriksaan pada dompet saudara Ruslan dan ditemukan 11 (sebelas) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga sabu;

- Bahwa Saksi Ruslan dan Saksi Askar serta Terdakwa saat ditemukan oleh petugas kepolisian Polres Kolaka Utara tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi Ruslan dan Saksi Askar terkait dengan narkoba dan Terdakwa juga ikut ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mataluono, Kecamatan Paku, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa ikut diamankan karena memakai narkoba jenis sabu bersama Saksi Askar;
- Bahwa pemilik Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah Milik Saksi Ruslan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa sedang di dalam kamar rumah sedangkan Saksi Askar sedang memperbaiki motor di depan rumah, Terdakwa mendengar di luar rumah suara Saksi Ruslan melakukan percakapan dengan Saksi Askar sekitar beberapa jam kemudian Terdakwa mendengar suara ribut di depan rumah tidak lama kemudian salah satu petugas Kepolisian masuk dalam rumah mengamankan Saksi Askar dan memanggil Terdakwa di dalam kamar untuk keluar di ruang tamu pada saat Terdakwa keluar dalam kamar, dan keruang tamu Terdakwa melihat petugas Kepolisian sudah mengamankan Saksi Askar dan Saksi Ruslan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti di dalam kamar mandi berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang mana didalam bong tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, Uang sejumlah Rp1.370.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam toples dan 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790 milik Saksi Askar dan Terdakwa dalam penguasaan suami Terdakwa (saksi Askar);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah tersebut diberikan oleh Saksi Askar untuk pembayaran narkoba dimana Saksi Askar mengambil narkoba diduga jenis shabu dari seseorang dengan cara dihutang;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Askar, Saksi Ruslan tiba di Polsek Pakue petugas kepolisian melakukan pemeriksaan 1 (satu) buah dompet Merek Levi's berwarna coklat dalam penguasaan Saksi Ruslan yang mana dalam pemeriksaan dompet tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) shacet plastik bening berisi narkoba di duga jenis shabu yang diselip dalam dompet Saksi Ruslan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat 11 (sebelas) shacet tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Lasusua baru Terdakwa tahu bahwa berat narkoba tersebut adalah 3,33 gr (tiga koma tiga puluh tiga gram);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Askar sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat punya uang;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara Saksi Askar memasukan narkoba jenis sabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik kemudian Saksi Askar membakar pireks yang sudah berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih lalu Terdakwa hisap ujung pipet dari salah satu piet secara bergantian dengan Saksi Askar sampai narkoba tersebut habis dalam pireks;
- Bahwa Terdakwa merasakan badan terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk beraktivitas dan jika tidak mengkonsumsi narkoba badan terasa loyo dan merasa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa pernah sakit 1 (satu) kali pada saat di tahan di Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Tidak ada resep dari dokter untuk menggunakan sabu itu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama Saksi Askar paling sedikit 1 (satu) bungkus atau paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) itu hasil dari kebun coklat;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan pada orang lain untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan, menyimpan, menguasai dan menjual narkoba itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba bersama Saksi Askar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di dalam kamar Terdakwa sebelum terjadi penggeledahan;
- Bahwa Saksi Ruslan datang di rumah Terdakwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis bersama Saksi Askar;
- Bahwa Saksi Ruslan memang sering datang di rumah Terdakwa karena ada hubungan keluarga dengan Saksi Askar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan Saksi Ruslan dan Saksi Askar saat transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Saksi Askar menjual narkoba jenis sabu pada Saksi Ruslan yang Terdakwa tahu bahwa Saksi Askar menyimpan narkoba itu untuk dipakai Saksi Askar dan Terdakwa;
- Bahwa Uang yang ditemukan pihak kepolisian itu untuk pembayaran sabu pada saudara Aco;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa shacet narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi Askar pada saudara Aco;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat Saksi Askar menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah itu sudah 2 (dua) bulan bersama Saksi Askar;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai anak;
- Bahwa Saksi Askar bekerja di kebun menanam nilam dan membersihkan kebun cengkeh sedangkan Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi Askar memberikan uang belanja pada Terdakwa 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa Uang kebutuhan sehari-hari dipisahkan dengan uang yang akan digunakan beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan pada Saksi Askar namun Saksi Askar mengatakan "tidak usah ko tahu penyimpanan Sabu itu";

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2023 yang ditimbang oleh Hasan Basri selaku pegawai BUMN PT. Pegadaian Unit Lasusua yang disaksikan oleh Masdar dan Robbi, S.H. yang melakukan penimbangan barang bukti 11 (sebelas) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk Grains milik PT. Pegadaian (Persero) Unit Lasusua dengan hasil penimbangan berat brutto sejumlah 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3306/NNF/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka Asmawati, S.H., M.Kes bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 6726/2023/NNF berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6458 gram, barang bukti Nomor: 6731/2023/NNF berupa 1 (satu) tabung darah milik Siti Nurazizah Alias Sifa Binti Hazis dan barang bukti Nomor: 6732/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Siti Nurazizah Alias Sifa Binti Hazis adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penemuan barang diduga narkoba dalam rangkaian penangkapan Saksi Ruslan dan Saksi Askar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mataleuno, Kecamatan Paku, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa ikut diamankan karena memakai narkoba bersama Saksi Askar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa sedang di dalam kamar rumah sedangkan Saksi Askar sedang memperbaiki motor di depan rumah, lalu Terdakwa mendengar di luar rumah suara Saksi Ruslan melakukan percakapan dengan Saksi Askar dan sekitar beberapa jam kemudian Terdakwa mendengar suara ribut di depan rumah, kemudian salah satu petugas Kepolisian masuk dalam rumah mengamankan Saksi Askar dan memanggil Terdakwa di dalam kamar untuk keluar di ruang tamu yang mana pada saat Terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu Terdakwa melihat petugas Kepolisian sudah mengamankan Saksi Askar dan Saksi Ruslan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti di dalam kamar mandi berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang mana didalam bong tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, uang sejumlah Rp1.370.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam toples dan 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790 milik Saksi Askar dan Terdakwa dalam penguasaan suami saksi Askar;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Askar, Saksi Ruslan tiba di Polsek Pakue petugas kepolisian melakukan pemeriksaan 1 (satu) buah dompet Merek Levi's berwarna coklat dalam penguasaan Saksi Ruslan yang mana dalam pemeriksaan dompet tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) shacet plastik bening berisi narkoba di duga jenis shabu yang diselip dalam dompet Saksi Ruslan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Askar sejak tahun 2021;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat punya uang;
- Bahwa terakhir Terdakwa dan Saksi Askar menggunakan narkotika pada pukul 22.00 WITA sebelum kejadian penangkapan dengan menggunakan alat hisap/ bong yang mana Saksi Askar memasukan barang itu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok plastik kemudian Saksi Askar membakar pireks yang sudah berisi narkotika tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, lalu Terdakwa hisap ujung pipet dari salah satu piet secara bergantian dengan Saksi Askar sampai narkotika tersebut habis dalam pireks;
- Bahwa Terdakwa merasakan badan terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk beraktivitas dan jika tidak mengkonsumsi narkotika badan terasa loyo dan merasa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika bersama Saksi Askar paling sedikit 1 (satu) bungkus atau paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menguasai Narkotika abu;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) itu hasil dari kebun coklat untuk pembayaran sabu pada saudara Aco;
- Bahwa Saksi Ruslan datang di rumah Terdakwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis bersama Saksi Askar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai penjualan maupun penyimpanan Narkotika dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat Saksi Askar menyimpan narkotika, tetapi Terdakwa tahu bahwa Saksi Askar menyimpan narkotika itu untuk dipakai Saksi Askar dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi surat dalam perkara ini adalah
 - o Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2023 yang ditimbang oleh Hasan Basri selaku pegawai BUMN PT. Pegadaian Unit Lasusua yang melakukan penimbangan barang bukti 11 (sebelas) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat brutto sejumlah 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram;
 - o Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3306/NNF/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 6726/2023/NNF berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6458 gram, barang bukti Nomor: 6731/2023/NNF berupa 1 (satu) tabung darah milik Siti Nurazizah Alias Sifa Binti Hazis dan barang bukti Nomor: 6732/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Siti Nurazizah Alias Sifa Binti Hazis adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa orang dalam unsur ini menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan dan setiap orang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah Pelaku yang di persidangan telah dihadapkan yaitu Terdakwa Siti Nurazizah Alias Sifa Binti

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hazis yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa menurut Van Bemmelen yang dimaksud “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penemuan barang diduga narkotika dalam rangkaian penangkapan Saksi Ruslan dan Saksi Askar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Matalauno, Kecamatan Paku, Kabupaten Kolaka Utara yang mana kemudian salah satu petugas Kepolisian masuk dalam rumah mengamankan Saksi Askar dan menangkap Terdakwa di dalam kamar untuk keluar di ruang tamu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti di dalam kamar mandi berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang mana didalam bong tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, uang sejumlah Rp1.370.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam toples dan 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790 milik Saksi Askar dan Terdakwa dalam penguasaan suami saksi Askar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Saksi Askar, Saksi Ruslan tiba di polsek pakue petugas kepolisian melakukan pemeriksaan 1 (satu) buah dompet Merek Levi's berwarna coklat dalam penguasaan Saksi Ruslan yang mana dalam pemeriksaan dompet tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) shacet plastik bening berisi narkoba diduga jenis shabu yang diselip dalam dompet Saksi Ruslan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba bersama Saksi Askar sejak tahun 2021 yang mana terakhir Terdakwa dan Saksi Askar menggunakan narkoba pada hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023 sekira pukul 22.00 WITA di dalam kamar Terdakwa sebelum kejadian penangkapan dengan menggunakan alat hisap/ bong yang mana Saksi Askar memasukan barang itu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok plastik kemudian Saksi Askar membakar pireks yang sudah berisi narkoba tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, lalu Terdakwa hisap ujung pipet dari salah satu pipet secara bergantian dengan Saksi Askar sampai narkoba tersebut habis dalam pireks;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan urin yang tertuang dalam hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3306/NNF/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, yang mana terhadap barang bukti Nomor: 6731/2023/NNF berupa 1 (satu) tabung darah milik Siti Nurazizah Alias Sifa Binti Hazis dan barang bukti Nomor: 6732/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Siti Nurazizah Alias Sifa Binti Hazis adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai penjualan maupun penyimpanan Narkoba dalam perkara ini dan Terdakwa tidak mengetahui tempat Saksi Askar menyimpan narkoba, tetapi Terdakwa tahu bahwa Saksi Askar menyimpan narkoba itu untuk dipakai Saksi Askar dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss



dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa adalah ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian narkoba golongan I yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa adalah barang yang tidak boleh digunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Negara atas penggunaan narkoba tersebut dan Terdakwa bukan pula sebagai seseorang yang berkarir dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa adalah Penyalahguna narkoba golongan I, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah Terdakwa hanya menggunakan narkoba untuk diri sendiri tanpa ada pengalihan pemakaian barang tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penyedia barang tersebut adalah Saksi Askar dan Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut yang sudah disediakan sebelumnya oleh Saksi Askar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti di dalam kamar mandi berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang mana didalam bong tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Menimbang bahwa Hasil dari tes urine dan darah Terdakwa Positif mengandung *metamfetamina* dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut yang sebelumnya disediakan Saksi Askar;

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya peraturan mengenai narkoba di Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu :

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa empat poin tujuan di atas memberikan gambaran bahwa pengaturan tindak pidana narkoba difokuskan pada peredaran narkoba dan penyelamatan bangsa terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga benar-benar harus dibedakan antara “pengedar dengan pengguna” yang mana bagi Hakim, hal tersebut terungkap dari fakta persidangan;

Menimbang berdasarkan fakta di persidangan tidak ada indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, tetapi justru dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya menggunakan barang tersebut yang telah disediakan sebelumnya oleh Saksi Askar untuk pemakaiannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kedua juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan: “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang mana ketentuan tersebut membuka opsi rehabilitasi kepada Terdakwa tetapi dengan syarat jika Terdakwa adalah terbukti sebagai korban atau pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkoba” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pecandu” yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur pasal di atas, terdapat fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba yang sudah disediakan oleh orang lain dengan sengaja tanpa adanya tipu daya, pemaksaan atau ancaman dari orang lain sehingga terdakwa bukanlah korban penyalah guna;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa merasakan badan terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk beraktivitas dan jika tidak mengkonsumsi narkoba badan terasa loyo dan merasa mengantuk;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah untuk lebih kuat bekerja, padahal pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang mana untuk kuat bekerja sebagai ibu rumah tangga, konsumsi Narkoba tentu tidak dibenarkan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik tanpa pernah terlihat kehilangan konsentrasi, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan Terdakwa dapat menceritakan kronologis kejadian dengan runtut serta selama ditahan Terdakwa hanya satu kali sakit yang tidak berhubungan dengan konsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa setelah melihat rekomendasi assessment Terdakwa maupun kondisi Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Terdakwa tidak ada urgensi untuk dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Nurazizah Alias Sifa Binti Hazis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Y35 dengan IMEI 863578067960790;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., Bentiga Naraotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H. dan Muhammad Mirza Damayo, S.H. dibantu oleh Dedi Kusuma Silaban S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Kusuma Silaban S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30